

## PENERAPAN METODE ALI MUSTAFA YAQUB DALAM MEMAHAMI HADIS INTOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA

**Azis Arifin**

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
ibnulkhair10@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan kualitas hadis-hadis Nabi yang matannya oleh sebagian orang Islam di Indonesia dan berbagai belahan dunia lain cenderung dipahami mengandung ajaran intoleransi antar umat beragama. Serta memaparkan pemaknaan hadis-hadis tersebut melalui penerapan metode pemahaman hadis yang digagas oleh Ali Mustafa Yaqub. Penelitian studi kepustakaan dengan metode analisis konten dan deskriptif analisis dan dipadu dengan pendekatan takhrij hadis, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut: Pertama bahwa kualitas hadis intoleransi pada bagian klausa pertama adalah *ḥasan liḥairih*, sedangkan pada bagian klausa kedua berkualitas *d}a}ʿif*. Adapun penerapan metode Ali Mustafa Yaqub dalam memahami hadis intoleransi antar umat beragama bahwa secara historis hadis tersebut muncul pada saat Nabi dan umat Islam hendak mengepung Yahudi Bani Quraiz}ah atas pengkhianatan mereka terhadap kesepakatan perjanjian damai. Maka jelas, konteks hadis tersebut adalah dalam kondisi perang. Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat diamalkan pada saat kondisi damai.

Kata kunci: *hadis intoleransi; metode pemahaman hadis; kontekstualisasi hadis*

### **A. Pendahuluan**

Pemahaman terhadap teks-teks agama (Alquran dan hadis) yang tidak komprehensif hanya akan memberikan kesan kaku dalam mengamalkannya, bahkan lebih jauhnya menghasilkan pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud teks itu sendiri. Dalil-dalil tersebut acap kali dipahami secara literalis tekstualis tanpa memperhatikan kondisi sosial, budaya, lokal, temporal, *majaz*, *sabab al-wurūd* dan aspek lain yang berkorelasi terhadapnya.

Ketidaktepatan memahami hadis-hadis yang tampak intoleran akan mengakibatkan rusaknya substansi dan tujuan hadis itu sendiri. Alih-alih meningkatkan kerukunan antar umat beragama dalam berbangsa dan bernegara, justru malah

menciptakan suasana permusuhan nan mencekam dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sungguh disayangkan, acap kali konflik disebabkan atas dasar perbedaan, salah satunya karena perbedaan agama atau keyakinan. Alih-alih agama menjadi penguat persaudaraan dan persatuan justru sebaliknya menjadi alat untuk melegitimasi setiap tindakan kekerasan dan permusuhan. Penulis melihat bukan agama semata yang menjadi penyebab tindakan kriminal tersebut, melainkan perbedaan sosial politik yang dibungkus dengan nuansa agama. Tentu kita melihat hal tersebut kian terjadi seiring perayaan demokrasi terbesar di Indonesia saat ini. Jika pemeluk suatu agama tidak menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam beragama, tentu yang akan terjadi adalah gesekan demi gesekan dengan pemeluk agama lainnya. Mirisnya hanya karena sebab perbedaan.

Hal tersebut tentu akan berdampak pada ketegangan, konflik, pertikaian di seluruh wilayah Indonesia ini, bahkan lebih jauhnya akan berpotensi terhadap kehancuran bangsa. Padahal perbedaan dalam beragama adalah sebuah keniscayaan yang disiratkan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ...

Artinya: “Dan katakanlah, “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) hendaklah ia kafir. ...” (QS: al-Kahfi: 29)<sup>1</sup>

Penulis mencoba memberikan gambaran konkret terkait dengan dalil yang kerap kali dipahami secara tekstualis sehingga makna yang dimaksud menjadi kabur. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qutaibah bin Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Alquran Mushaf al-Bantani* (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2013), p. 297.

<sup>2</sup> Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Fikr, 1993), p. 346. Lihat juga: Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 4030, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz yaitu Ad-Darawardi dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit." (HR. Muslim)

Sebagian umat Islam memahami hadis di atas secara tekstual belaka, sesuai dengan pesan zahir yang terlihat pada matan hadis tersebut. Hal demikian membuat kerisihan tersendiri, terutama bagi kalangan umat Islam yang menginginkan hidup damai dan bergandengan dengan umat agama lainnya dalam suatu daerah/negara. Menurut hemat penulis, jika hadis demikian dipahami secara tekstual, maka potensi timbulnya disintegrasi bangsa dan menebar permusuhan terhadap agama lain akan sangat besar. Pemahaman tersebut merupakan pangkal disintegrasi antar umat beragama di Indonesia.

Melihat hal demikian, penulis merasa perlu meluruskan pemahaman-pemahaman liar yang ekstrim yang akan mengotori wajah Islam sendiri. Islam yang selama ini dipromosikan sebagai agama yang *rahmatan li al-'alamīn* dirusak sendiri oleh sebagian pemeluknya yang berdalih ingin mengembalikan kejayaan Islam. Meski dengan cara-cara kekerasan sekalipun.

Berbicara tentang pandangan terhadap sebuah masalah pemaknaan hadis, masing-masing di antara mereka memiliki metode pemahamannya sendiri. Namun dalam hal ini penulis berupaya mengutarakan metode Ali Mustafa Yaqub dalam memahami hadis intoleransi antar umat beragama serta implementasinya dalam kehidupan di Indonesia. Penulis memilih Ali Musthafa Yaqub dalam karyanya, di samping ia adalah ulama besar hadis di Indonesia yang tentu tidak diragukan lagi keilmuan serta sanad keilmuannya, pemikirannya juga dipandang moderat meskipun ia sempat belajar kepada sebagian guru yang dinilai memiliki pandangan ekstrim dalam memahami hadis.

## **B. Selayang Pandang Ali Mustafa Yaqub**

Ali Mustafa Yaqub adalah alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang dan Fakultas Pascasarjana, Universitas King Sa'ud, Riyadh, Saudi Arabia, Spesialis Tafsir

Hadis.<sup>3</sup> Menurut Nasrullah Nurdin dalam tulisannya, Ali Mustafa Yaqub merupakan *muhaddis* Nusantara bertaraf Internasional.<sup>4</sup>

Ali Mustafa Yaqub belajar hadis dan ilmu hadis dari banyak guru, di antaranya adalah dari Prof. Dr. Mustafa al-A'zami, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Prof. Dr. M. Hasan Hitou, Prof. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhayli, Syaikh Badi' Sayyid al-Laham dan Syaikh Prof. Dr. Taufiq Ramadhan al-Bouti.

### C. Metode Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub

Dalam memahami hadis, Ali Mustafa Yaqub menggunakan tiga cara.<sup>5</sup> Pertama, metode pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual. Dalam menggunakan metode ini, ada tujuh komponen yang harus dilalui, yaitu: *majāz* dalam hadis, *takwil* dalam hadis, geografis dalam hadis, budaya Arab dalam hadis, *asbāb al-wurūd* (latar belakang) hadis, kondisi sosial dalam hadis dan *'illat* (faktor) yang menyebabkan suatu hukum dalam hadis.<sup>6</sup> Kedua, metode hadis tematik (pengumpulan hadis dalam satu tema). Dan ketiga, metode kontroversialitas hadis. Dalam menggunakan metode ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: kebertentanganannya hadis dengan Alquran, kebertentanganannya hadis dengan hadis semisal lainnya, kebertentanganannya hadis dengan logika atau akal manusia. Dalam menyelesaikan hadis yang bertentangan ini, Ali Mustafa Yaqub memiliki tiga cara dalam menyelesaikannya, yaitu mengompromikan riwayat berbeda, *nasakh* dan *tarjih*.<sup>7</sup> Metode ini mengkompromikan antara penelitian *sanad* dan *matan* (*naqd al-khārijī* dan *naqd ad-dākhilī*).

### D. Takhrīj Hadis Intoleransi

Dalam tataran eksekusi, *takhrīj* dilakukan dengan menggunakan metode atau beberapa metode dari metode yang ada. Menurut Mahmud al-Tahhan, metode dalam melakukan *takhrīj* ada lima, yaitu: (1) dengan cara mengetahui sahabat yang

<sup>3</sup> Nafi Aisyah, "Penerapan Metode Ali Mustafa Yaqub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), p. 16-17.

<sup>4</sup> Nasrullah Nurdin, "Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddis Nusantara Bertaraf Internasional", <https://jurnallekturkeagamaan.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view> (diakses pada 2 Januari 2019).

<sup>5</sup> Ali Mustafa Yaqub, "al-Ṭurūq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawīyyah", terj. Mahfudh Hidayat Lukman, *Cara Benar Memahami Hadis...* p. xiii.

<sup>6</sup> Ali Mustafa Yaqub, "al-Ṭurūq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawīyyah", terj. Mahfudh Hidayat Lukman, *Cara Benar Memahami Hadis...* p. xiii-xiv.

<sup>7</sup> Ali Mustafa Yaqub, "al-Ṭurūq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawīyyah", terj. Mahfudh Hidayat Lukman, *Cara Benar Memahami Hadis...* p. xiv-xv.

meriwayatkan hadis; (2) dengan cara mengetahui lafal pertama dari matan hadis; (3) dengan cara mengetahui lafal matan hadis yang sedikit berlakunya; (4) dengan cara mengetahui pokok bahasan hadis atau sebagainya jika mengandung beberapa pembahasan; (5) dengan cara meneliti keadaan-keadaan hadis, baik dalam *sanad* atau *matannya*.<sup>8</sup>

Dalam pandangan penulis, metode ketiga adalah metode termudah dan mampu dijangkau oleh siapa saja. Maka penulis memilih metode ini dalam membantu melakukan penelitian hadisnya. Berikut adalah hasil pencarian yang penulis kumpulkan dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīš al-Nabawī* mengenai hadis intoleransi dengan menggunakan metode ini.

1. Berdasarkan lafaz **لَا تَبَدُّوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ**
  - (a) **ت سير ٤٠** (dalam *Sunan Tirmizī*, bab 40, *kitāb Sair*)
  - (b) juz 4, halaman 144). *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (dalam **حم ٤، ١٤٤** 9
2. Berdasarkan lafaz **لَا تَبَدُّوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ**
  - (a) **م سلام ١٤** (dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *kitāb Salām*, nomor hadis. 14)
  - (b) **د أدب ١٣٨** (dalam *Sunan Abū Dāud*, *kitāb Adāb*, nomor *bāb*. 138)
  - (c) **ت استئذان ١٢** (dalam *Sunan Tirmizī*, *bāb* 12, *kitāb Isti'zan*)
  - (d) **حم ٢، ٢٦٣، ٢٦٦، ٣٤٦، ٤٤٤، ٤٥٩، ٥٢٥، ٤، ٢٣٣، ٦** (dalam *Sunan Ahmad bin Hanbal*, juz 2, halaman 263, 266, 346, 444, 459, 525, juz 4, halaman 233, juz 6, halaman 398).

Adapun hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَدُّوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ.**<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Mahmud at-Tahhan, “Usūl al- Takhrij wa Dirāsāt al-Asānid”, terj. Ridlwān Nasir, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis ...* p. 25.

<sup>9</sup> A.J. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīš al-Nabawī*, Juz 2 (Leiden: Brill, 1936), p. 532.

<sup>10</sup> A.J. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīš al-Nabawī*, Juz 1... p. 149.

2. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضِيقِهِ<sup>12</sup>
3. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَدِنُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضِيقِهَا<sup>13</sup>
4. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَبْدَعُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضِيقِهَا<sup>14</sup>
5. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَمُرُونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِي لَا تَبْدَعُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَعُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضِيقِ الطَّرِيقِ<sup>15</sup>
6. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدُوهُمْ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضِيقِهَا قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لِسُهَيْلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَقَالَ الْمَشْرُكُونَ<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, (Kairo: Dār al-Fikr, 1993), p. 346. Lihat juga: Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 4030, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>12</sup> Imām Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Fikr, 1994), p. 321. Lihat juga: Imām Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, no. 2624, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>13</sup> Imām Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz 15, cet ke 1 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995), p. 340.. Lihat juga: Imām Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 7299, 2009, Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>14</sup> Imām Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 9539, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>15</sup> Imām Abu Dāud, *Sunan Abu Dāud*, no. 4529, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>16</sup> Imām Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 7251, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

7. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبْدَعُوهُمْ  
بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا<sup>17</sup>

8. حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَهُوَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي  
صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتُمُ  
الْيَهُودَ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا وَلَا تَبْدَعُوهُمْ بِالسَّلَامِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ  
الْمُشْرِكِينَ بِالطَّرِيقِ<sup>18</sup>

## E. Kritik Sanad (Naqd al-Khārijī) Hadis

Salah satu ulama yang fokus dalam bidang hadis adalah Muhammad Mustafa A'zami. Menurutnya, kritik *sanad* adalah upaya membedakan antara hadis *ṣahīḥ* dengan hadis *ḍa'īf* dan menetapkan status perawi dari segi *keta'dīlan* atau *kejarḥannya*.<sup>19</sup>

Dengan kata lain, kritik *sanad* adalah usaha untuk mengungkap status perawi hadis, baik status yang terpuji (*ta'dīl*) maupun status yang tercela (*jarḥ*) dengan istilah-istilah tertentu berdasarkan penelitian para ulama hadis dan menyematkan status tersebut kepadanya (*rawi*).

Adapun unsur-unsur kaidah kesahihan sanad adalah bersambungannya sanad; Seluruh periwayat dalam *sanad* tersebut adil; Seluruh periwayat dalam *sanad* tersebut *ḍabit*; *Sanad* hadis tersebut terhindar dari *syaz*; *Sanad* hadis tersebut terhindar dari *'illat*.<sup>20</sup>

Karena banyaknya jalur *sanad* yang berkaitan dengan hadis yang diteliti, maka penulis memfokuskan penelitiannya pada jalur sanad Imām Tirmizī.

### 1. al-Tirmizī

<sup>17</sup> Imām Ahmad, *Musnad Amad bin Hanbal*, no. 10378, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>18</sup> Imām Ahmad, *Musnad Amad bin Hanbal*, no. 9349, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>19</sup> Muhammad Mus}tafa A'zamī, *Manhaj al-Naqd Min al-Muḥaddisīn* (Riyāḍ: Maktabah al-Kausar, 1990), p. 5.

<sup>20</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*... p. 126.

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musā bin Ḍahhak, Abū ‘Isa at-Tirmizī aḍ-Ḍarīr al-Ḥāfīz. Ia dilahirkan pada tahun 209 H/ 824 M di kota Tirmiz. Al-Tirmizī belajar hadis dari **Qutaibah bin Sa’id**, Ishāq bin Rahūyah, Muhammad bin ‘Amru al-Sawwāq, Mahmūd bin Ghailan, Isma’īl bin Mūsā al-Fazārī, Ahmad bin Māni’. Sedang murid-murid yang belajar dari al-Tirmizī adalah Abū Bakr Ahmad bin Ismā’īl al-Samarqandī, Abū Ḥamīd, Abdullāh bin Daud al-Marwadī, Ahmad bin ‘Alī bin Hasnuyah al-Muqrī’, dan Ahmad bin Yūsuf Al-Nasāfī. al-Tirmizī dinilai *siqah* oleh Abū Ya’lā al-Khalīlī. Abū Sa’d menilainya sebagai *matbū’ fi al-hadīs*. al-Mubārak bin al-Arsam menilai bahwa al-Tirmizī **sebagi imām ḥāfīz**. Sedangkan al-Ḍahābī menilai Al-Tirmizī sebagai seorang *imam*, ‘*ālim* dan *ḥāfīz*.<sup>21</sup>

## 2. Qutaibah

Nama lengkapnya adalah Qutaibah Sa’id bin Jamīl bin Ṭarīf bin Abdullah at-Tsaqafī, Abū Rajā’ al-Balkhī al-Baghlanī. Ia termasuk golongan *tābi’ al-atba’* golongan tua dan wafat pada tahun 240 H. Guru-guru Qutaibah adalah Ibrahim bin Sa’id al-Madānī, Ismā’īl bin Abī Uwais, Jābir bin Marzūq, Jarīr bin Abd al-Ḥamīd, Hafṣ bin Ghiyās al-Nakha’i, dan ‘**Abd al-‘Azīz bin Muhammad al-Darāwardī**. Mayoritas ulama hadis di zamannya kecuali Ibnu Majah berguru kepada Qutaibah, **misalnya** Ibrāhīm bin Ishāq al-Ḥarābī dan Aḥmad bin Hanbal. Muhammad bin Sayyār dan Ibnu Kharāsy menilai Qutaibah sebagai *sadūq*. Sementara al-Nasā’ī menilai *siqah* terhadap Qutaibah.<sup>22</sup>

## 3. Abd al-‘Azīz bin Muhammad al-Darāwardī

Nama lengkapnya adalah Abd al-‘Azīz bin Muhammad bin Ubaid bin Abī Ubaid al-Darāwardī, Abū Muhammad al-Madānī. Ia lahir di Madinah. Ia wafat di Madinah pada tahun 187 H. Guru-gurunya: Usāmah bin Zaid, Ibrāhīm bin ‘Uqbah, Ismā’īl bin Abī Habībah, Ja’far bin Muhammad, Abdurrahmān dan **Suhail bin Abī Ṣalīh**. Murid-muridnya: Abū Ishāq Ibrāhīm bin Ishāq, Ahmad bin ‘Abdah al-Ḍabī, Ishāq bin Ya’qūb, Ziyād, Qāsim bin Yazīd, dan **Qutaibah bin Sa’id**. Menurut Ahmad bin Hanbal, jika al-Darāwardī menyampaikan hadis dari kitabnya maka hadis itu *ṣahīh*; menurut Yaḥyā bin Ma’īn: *laisa ba’s bih, atsbat*; menurut Ahmad bin Sa’ad: *siqah hujjah*; menurut Mālik

<sup>21</sup> Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā’ ar-Rijāl*, Juz 26 (Kairo: Dār al-Fikr, tt), p.250.

<sup>22</sup> Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā’ ar-Rijāl*, Juz 3 ... p. 523. Lihat juga: Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), p. 332-334.

bin Anas: *ṣiqah*; menurut Abu Zar'ah: hafalannya buruk; menurut Abū Ḥātim: *ṣiqah*; menurut Abu Zur'ah: *farubbamā ḥaddaṣa min ḥifẓihī al-syai' fayukḥṭi*; menurut Nasa'i: *laisa bi al-qawiy*; menurut al-'Ajali: *ṣiqah*; muhammad bin Sa'id: *ṣiqah*, kebanyakan hadisnya mengandung kesalahan.<sup>23</sup>

#### 4. Suhail

Nama lengkapnya adalah Suhail bin Abī Ṣālīḥ Ḍakwān, Abū Yazīd al-Madāni. Ia memiliki beberapa saudara yang bernama Ṣālīḥ bin Abī Ṣālīḥ, Abdullāh bin Abī Ṣālīḥ, Muhammad bin Abī Ṣālīḥ. Ia selama hidupnya di Madinah dan wafat pada tahun 138 H.

Guru-gurunya Harits bin Mukhalid, Hubaib bin Hasan, Ayahnya, dan Abī Ṣālīḥ Ḍakwān al-Saman. Murid-muridnya Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muhammad, Ismā'īl bin Zakaria, Jarīr bin Hāzim, Abd al-'Azīz bin Muhammad al-Darāwardī. Para ulama beragam menilai Suhail. Menurut al-Tirmizi; *ṣabtan fī al-ḥadīṣ*; menurut Ahmad bin Hanbal: *mā aṣlahā ḥadīṣahu*; menurut Yaḥyā bin Ma'in: *ṣiqah, Suhail aṣbata 'indahum*; menurut Ahmad bin Abdullāh; *ṣiqah*; menurut Abū Ḥātim: *lā yuhtajju bih*. menurut Abu Ahmad bin Adi: *maqbul, lā ba'sa bih*; menurut Yahya: *innamā hua min Abī Hurairah mauqūf*; menurut Ibnu Tuhna: *ṣiqah*; menurut al-Dauri, *lawayyin*; menurut Ibu Sa'id: *ṣiqah, kaṣīr al-ḥadīṣ*; Menurut Ibnu Hibban: *kāna yukṭi*. menurut al-Nasā'i: *lā ba'sa bih*; Menurut al-Mizzi: *ṣabat, lā ba'sa bih, maqbūl al-akḥbār*; menurut Abū Abdurrahmān: *ṣiqah*; menurut Ya'qūb bin Abu Sufyan: *ḍa'īf, matrūk al-ḥadīṣ*; menurut Adz-Dzahabi: *masyhūr, ṣadūq* dan buruk hafalannya; menurut Imām Bukhāri dalam kitab *Tārīkhnya*: ia banyak lupa terhadap hadis; menurut Ibnu Ḥajar dalam *Taqrīb*: *ṣadūq*, hafalannya banyak berubah di akhir hidupnya, *nasia kaṣīran min al-ḥadīṣ*; menurut Ibnu Abi Husaimah: *lam yazal ahl al-ḥadīṣ yattaqūna ḥadīṣahu*<sup>24</sup>

#### 5. Abī Ṣālīḥ

Nama lengkap Abī Ṣālīḥ adalah Ḍakwān Abū Ṣālīḥ al-Saman al-Diyāt al-Madāni, Maulā al-Juwairiyah al-Ahmas al-Ghaṭafānī. Ia termasuk *Tabi'in* pertengahan.

<sup>23</sup> Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' ar-Rijāl*, Juz 18 ... p. 187.

<sup>24</sup> Jamāl ad-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' ar-Rijāl*, Juz 8, ... p. 192-194. Lihat juga: Ibnu Ḥajar al-'Asqalāni, *Tahẓīb at-Tahẓīb* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 94-95.

Ia wafat pada tahun 103 H. Guru-gurunya: Ishāq Maula Zaidah, Jābir bin Abdullāh, Zadan Abī Umar, Sa'ad bin Abī Waqaṣ, Abdullah bin 'Abbās, Abū Hurairah. Murid-muridnya: Ibrāhim bin Abī Maimūnah, Ishāq bin Abī Abdullāh, Bakīr bin Abdullāh, Suhail bin Abī Ṣālīh. Penilaian Ahmad bin Hanbal terhadap Abī Ṣālīh, dari ayahnya: *siqah siqah*, manusia paling *siqah*; menurut Yahya bin Ma'in: *siqah*; menurut Abū Zur'ah: *siqah*; menurut Abū Bakar bin Abī Ḥaisamah: *siqah*; menurut Abu Hatim: *ṣālīh al-ḥadīth*, dapat berhujjah dengan hadisnya.<sup>25</sup>

## 6. Abu Hurairah

Ia adalah seorang sahabat

### Penilaian Jalur Imām al-Tirmiẓī

Jika ditelaah secara saksama, seluruh rangkaian *sanad* pada hadis ini *ta'dīl*, meskipun bukan pada peringkat pertama.<sup>26</sup> Kebanyakan dari mereka berstatus *siqah*. Menurut Ibnu Abi Ḥātim al-Rāzi, Ibnu Ṣalāh dan al-Nawāwī, *siqah* adalah peringkat pertama dalam *marātib al-ta'dīl*.<sup>27</sup>

Dalam penelusuran penulis, ada dua orang rawi yang memiliki catatan dalam *keḍabitannya*, yaitu 'Abd al-'Azīz dan Suhail bin Abī Ṣālīh. Dalam kitab *Tahzīb al-Kamāl*, ada 12 komentar yang ditujukan terhadap terhadap 'Abd al-'Azīz, 8 di antaranya komentar pujian (*ta'dīl*), sedangkan 4 sisanya komentar celaan (*jarḥ*). Baik komentar pujian maupun komentar celaan yang ditujukan terhadapnya, semuanya disampaikan secara umum tanpa ada penjelasan lebih detail (*ghair mufassar*).

Dalam menyikapi hal ini, Maḥmūd al-Ṭahhan memberikan solusi sebagai jalan keluarnya, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila dalam diri seorang *rawi* terdapat *jarḥ* dan *ta'dīl*, maka yang harus didahulukan adalah *jarḥ* dengan syarat disertai *mufassar*.

<sup>25</sup> Jamāl ad-Dīn Abī al-Hajjāj Yusuf al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' ar-Rijāl*, Juz 19, ...p. 17-19.

<sup>26</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa *siqah* bukanlah peringkat pertama dalam *marātib al-ta'dīl*. Menurut al-Harāwī, Ibnu Ḥajar dan al-Suyūṭī, peringkat pertama dalam *marātib al-ta'dīl* adalah *auṣaq al-nās*, sedangkan menurut al-Ḍahabī dan al-'Irāqī, peringkat pertama dalam *marātib al-ta'dīl* adalah *siqah-siqah*. Lihat: M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*... p. 200.

<sup>27</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*... p. 200.

2. Apabila dalam diri seorang *rawi* terdapat *jarh* dan *ta'dīl*, maka yang harus didahulukan adalah *ta'dīl*. Menurut jumbuh ini pendapat lemah.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, penulis memilih pendapat bahwa komentar *jarh* harus didahulukan dari *ta'dīl* dengan syarat disertai penjelasan-penjelasan yang mengakibatkan *kejarhannya* (*mufassar*). Dengan memilih pendapat ini, maka otomatis pendapat yang berlaku adalah "komentar *ta'dīl* harus didahulukan dari *jarh*", karena komentar *jarh* yang ditujukan terhadap 'Abd al-'Azīz semuanya *ghair mufassar*. Dengan demikian, 'Abd al-'Azīz dinilai sebagai perawi yang berstatus *ta'dīl*.

Berikutnya adalah Suhail bin Abi Shalih. Dalam kitab *Tahzīb al-Kamāl*, ada 29 komentar yang ditujukan terhadap terhadap Suhail bin Abī Ṣālīh, 20 di antaranya komentar pujian (*ta'dīl*), sedangkan 9 sisanya komentar celaan (*jarh*). Baik komentar pujian maupun komentar celaan yang ditujukan terhadapnya, semuanya disampaikan secara umum tanpa ada penjelasan lebih detail (*ghair mufassar*).

Seperti halnya menyikapi persoalan status 'Abd al-'Azīz di atas, penulis juga menggunakan cara yang sama dalam menyikapi persoalan Suhail bin Abī Ṣālīh. Karena komentar *jarh* yang ditujukan terhadap Suhail bin Abī Ṣālīh semuanya tidak disertai *mufassar*, maka "komentar *ta'dīl* harus didahulukan dari *jarh*". Maka, secara umum Suhail bin Abi Shalih berstatus *ta'dīl*. Namun dalam kasus ini, kiranya penulis tidak dapat menyatakan ia sebagai *rawi* yang berstatus *ta'dīl* sepenuhnya karena beberapa fakta yang mendukung pendapat bahwa Suhail hafalannya banyak berubah di akhir hidupnya dan *nasia kaṣīran min al-ḥadīṣ*. Ia meriwayatkan hadis ini setelah ia mengalami *taghayyur* (penjelasan terkait ini akan disampaikan di bab berikutnya). Dengan demikian, dalam kasus ini Suhail bin Abī Ṣālīh dianggap *rawi* yang berstatus *jarh*.)

Dalam meneliti *syaz* pada hadis ini, penulis menyadari bahwa tahap ini dinilai ulama sebagai tahap tersulit dalam rangkaian penelitian hadis. Menurut sebagian ulama, meneliti *syaz* pada hadis lebih sulit dari pada meneliti *'illat*.

Berangkat dari pendapat tersebut, kiranya penulis terbatas dengan sendirinya. Para ulama hadis saja merasa kesulitan dalam melewati tahap ini, apalagi penulis yang memiliki pengetahuan terbatas. Meskipun demikian, jika mengacu pada pendapat al-Syāfi'i kemudian diikuti oleh Ibnu Ṣalāḥ dan al-Nawāwī dan ulama setelahnya mengenai

<sup>28</sup> Mahmūd al-Ṭahān, *Taisir Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, (Jakarta: Dār al-Ḥikmah, tt), p. 148.

hadis *syaz*<sup>29</sup>, penulis berkesimpulan bahwa di dalam hadis ini tidak terdeteksi adanya *syaz*.

Adapun dalam meneliti *'illat*, penulis juga berkesimpulan bahwa hadis ini tidak *ber'illat*. Peralpnya, semua betul-betul terbukti *muttasil* dan tentu ada keterikatan guru murid antara satu perawi dengan perawi lainnya. Seperti halnya termaktub dalam kitab *Tahzīb al-Kamāl* dan *Tahzīb al-Tahzīb*.

Dengan demikian, semua rangkaian *sanad* pada jalur Tirmizi telah memenuhi kriteria *ṣaḥīḥ*. Karenanya, status *sanad* hadis dalam jalur ini menjadi *ṣaḥīḥ*. Namun dalam kasus ini, Suhail meriwayatkan hadis tersebut setelah ia mengalami *taghayyur*. Maka dengan sendirinya *sanad* hadis ini menjadi *ḍa'if*. Di sisi lain, hadis ini juga berstatus sebagai hadis *aḥad* yang berlevel *gharīb*. Lebih penting dari pada itu, hadis ini juga disebut hadis *musnad*.

## F. Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Intoleransi antar Umat Beragama

### 1. Analisis secara Tekstual dan Kontekstual

#### a. *Sabab al-Wurūd* dalam Hadis

Hadis ini muncul atas respon pengkhianatan keji Yahudi Bani Quraizah terhadap perjanjian yang dibuat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Perjanjian tersebut dirusak dan dilanggar secara sebelah pihak oleh Bani Quraizah. Bahkan dengan angkuh dan beraninya, mereka merobek-robek isi perjanjian tersebut.<sup>30</sup> Ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya ke perkampungan Quraizah untuk mengklarifikasi kebenaran perusakan perjanjian antara Bani Quraizah dengannya, dengan pongahnya, Ka'ab bin Asad al-Quraizi<sup>31</sup> mengatakan:

<sup>29</sup> Hadis *syaz* adalah hadis yang memiliki lebih dari satu *sanad* dan para perawi hadis itu seluruhnya *ṣiqah*. Lihat: M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah...* p. 139.

<sup>30</sup> Islampos, "Robek Perjanjian Damai, Bani Quraidhah Khianati Muslim di Perang Ahzab", <https://www.google.com/amp/s/www.islampos.com/robek-peejanjian-damai-bani-quraidhah-khianati-muslim-di-perang-ahzab--123395/amp/> (diakses pada 24 Maret 2019).

<sup>31</sup> Ka'ab bin Asad al-Quraizi adalah pimpinan Yahudi Bani Quraizah yang dihasut untuk melanggar perjanjian dengan Nabi secara sepihak oleh Khuyay bin Akhthab al-Nadri (tokoh Yahudi Bani Nad{ir). Awalnya Ka'ab sendiri tidak ingin merusak perjanjian tersebut karena ia sangat percaya terhadap kejujuran dan keterpercayaan Nabi untuk tidak melanggar perjanjian yang telah dibuat bersamanya. Namun Huyay terus saja menghasut Ka'ab tanpa henti dengan berbagai alasan licik yang ia lontarkan.

“Siapa Rasulullah itu? Tidak pernah ada perjanjian antara kami dengan Muhammad. Tidak ada!”<sup>32</sup>

Jika memperhatikan *sabāb al-wurūd* hadis ini secara utuh, maka tak akan ada lagi kesulitan dalam memahami hadis ini. Kita pasti tahu hadis ini tidak bisa diamalkan begitu saja secara umum, sehingga setiap orang muslim harus berlaku intoleran terhadap non muslim, sedangkan di lingkungan atau negaranya, antara muslim dan non muslim hidup secara bergandengan dan damai. Hal tersebut boleh jadi justru akan berdampak pada ketegangan di antara dua belah pihak dan mengakibatkan ujaran kebencian, bergolaknya permusuhan, tindakan kekerasan dan pecahnya persaudaraan sebangsa. Bahkan lebih jauhnya mengakibatkan disintegrasi bangsa.

Dalam hal ini, penulis melihat adanya sebab khusus yang tersembunyi yang melatarbelakangi munculnya hadis ini. Kendati lafaz yang digunakan adalah lafaz yang bersifat umum. Tentu dengan pemahaman sederhana, hadis ini dapat diejawantahkan dengan sebab khusus tersebut. Oleh karena itu, hadis ini harus diamalkan sesuai dengan kekhususan sebabnya bukan keumuman lafaznya, dalam istilah lain disebut *al-`ibrah bi khusūs al-sabab lā bi `umūm al-lafaz*.<sup>33</sup>

#### **b. Majāz dalam Hadis**

Jika diperhatikan dengan saksama, banyak ragam redaksi hadis untuk sebutan non muslim pada hadis intoleransi di atas, yaitu:

أَهْلَ الْكِتَابِ، الْيَهُودَ الْمُشْرِكُونَ، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى،

Jika memperhatikan *sabab al-wurūd* hadis ini, tentu kita akan melihat bahwa hadis ini mengandung *majāz*. Adapun *majāz* yang terkandung dalam hadis ini adalah

Huyay mengatakan akan ada bencana yang akan melanda Yahudi apabila perjanjian itu masih dipegang. Ia juga mengatakan akan ada bahaya yang luar biasa apabila Yahudi menjalin perdamaian dengan Muhammad. Dari sini hati Ka'ab lunak dan nafsu Yahudinya bergerak-gerak. Atas hasutan Huyay tersebut, Ka'ab dengan mantap melanggar perjanjian damai yang disepakati dengan Nabi SAW. Lihat: Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet ke 5 (Jakarta: Putaka Jaya, 1980), h. 434-435.

<sup>32</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Khātam al-Nabiyyīn Ṣallā Allāh `alaih wa Sallam* (Qatar: Khādim al-'Ilm al-Syarīf, tt), p. 930. Lihat juga: Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet ke 5... h. 435.

<sup>33</sup> Ali Mustafa Yaqub, “al-Ṭurūq al-Ṣaḥīḥah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah”, terj. Mahfudh Hidayat Lukman, *Cara Benar Memahami Hadis...* p. 128.

*majāz mursal*<sup>34</sup> *kulliyah*.<sup>35</sup> Maka *sabab al-wurūd* dalam hal ini secara otomatis menjadi *qarīnah*.

Maksudnya, redaksi **الْمُشْرِكُونَ، الْيَهُودَ، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَهْلَ الْكِتَابِ**, kesemuanya adalah redaksi yang menunjukkan keseluruhan bagian. Istilah-istilah tersebut adalah sebutan bagi orang-orang di luar Islam/ non muslim. Namun yang dimaksud hanyalah salah satu bagian kelompok non muslim atau Yahudi di Madinah pada saat itu saja, yaitu Yahudi Bani Quraizah.

### c. Kondisi Sosial dalam Hadis

Perjanjian adalah hal yang sangat suci yang dihormati dan dijunjung tinggi dalam tradisi saat itu.

Suatu waktu dalam perang Uhud pada tahun ke 3 H, Nabi Muhammad meminta bantuan kepada Yahudi Bani Naḍīr. Namun, mayoritas Yahudi Bani Naḍīr menolak permintaan itu dengan alasan hari Sabat (hari besar umat Yahudi). Kendati demikian, salah seorang tokoh Yahudi Banu Tsa'labah, Mukhairiq memperlihatkan komitmennya dalam menjaga dan menepati janji dengan Nabi SAW. Ia berkata kepada Bani Naḍīr:

"Wahai umat Yahudi, Demi Allah! Kalian telah mengetahui bahwa menolong Muhammad merupakan sebuah kewajiban bagi kalian" Namun mereka malah berdalih: "Hari ini adalah hari Sabat". Geram mendengar jawaban tersebut, sontak Mukhairiq berkata: "Tidak ada hari Sabat bagi kalian!"<sup>36</sup>

Lalu Mukhairiq berpesan kepada umat Yahudi yang hadir pada saat itu: "Apabila aku mati dalam peperangan ini, maka seluruh hartaku diberikan kepada Muhammad. Ia memiliki hak terhadap harta tersebut untuk digunakan apapun".<sup>37</sup>

<sup>34</sup> *Majāz mursal* adalah كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

Artinya: Penggunaan kata bukan untuk makna yang sebenarnya karena adanya hubungan yang selain keserupaan serta adanya *qarīnah* yang menghalangi pemahaman makna yang sebenarnya. Lihat: Ali Jarim dan Mustafa Amin, *al-Balāghah al-Wāḍiḥah*, (Macmillan: Dār al-Ma'ārif, tt) h. 110.

<sup>35</sup> إطلاق الكل وإرادة الجزء

Artinya: Menyebutkan sesuatu secara keseluruhan, sedangkan yang dimaksud adalah sebagiannya. Lihat: Ali Jarim dan Mustafa Amin, *al-Balāghah al-Wāḍiḥah...*, h. 111

<sup>36</sup> Ibn Hisyām, *Sīrah al-Nabiy*, jilid ke 2 (Mesir: Maṭba'ah al-Khairiyah, 2008), p. 372-373.

<sup>37</sup> Ibn Hisyām, *Sīrah al-Nabiy*, jilid ke 2 ..., p. 373.

Yang demikian itu adalah bukti betapa agungnya menepati perjanjian. Dalam hal ini, siapapun yang melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka ia akan mendapatkan sanksinya.

Pada saat itu, sungguh Yahudi Bani Quraizah melanggar perjanjian dengan Nabi SAW dan merusaknya secara sepihak. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraizah sudah sangat melewati batas. Bagaimana tidak, di samping melakukan pembelotan terhadap Nabi SAW dengan bergabungnya bersama musuh dan membantu musuh menyediakan senjata dan konsumsi untuk perang,<sup>38</sup> Bani Quraizah juga merobek-robek perjanjian yang telah disepakati di depan utusan Nabi SAW serta menafikan perjanjian dengan Nabi SAW.<sup>39</sup>

Tidak dapat diragukan lagi bahwa kondisi pada saat itu adalah kondisi perang. Kondisi yang mengharuskan umat Islam (sebagai masyarakat Madinah) untuk melakukan penyerangan terhadap mereka yang melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian damai yang telah disepakati.

Dari sini jelas bahwa hadis ini hanya bisa diamalkan pada saat kondisi yang sama, yaitu kondisi perang. Menurut Ali Mustafa Yaqub, umat muslim harus mengamalkan hadis sesuai dengan keadaannya.<sup>40</sup>

Di Indonesia, Bhineka Tunggal Ika menjadi pengikat titik temu (*kalimatun sawā*) atas keragaman yang ada di negara ini. Keragaman yang dimaksud adalah keragaman agama, bahasa, suku, etnis, budaya dan keragaman lainnya.

Dalam menyikapi kondisi sosial seperti ini, Allah SWT sudah lebih dahulu menggariskan dalam firman-Nya, QS. Al-Mumtahanah: 28.

Menurut al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan Allah tidak melarang kalian (Nabi -umat Islam-) untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu karena agama, tidak mengusir kamu dari negerimu, tidak pula membantu orang lain untuk mengusirmu dari negerimu..<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, ... h. 434-435

<sup>39</sup> Islampos, "Robek Perjanjian Damai, Bani Quraidhah Khianati Muslim di Perang Ahzab", <https://www.google.com/amp/s/www.islampos.com/robek-peejanjian-damai-bani-quraidhah-khianati-muslim-di-perang-ahzab--123395/amp/> (diakses pada 24 Maret 2019)

<sup>40</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Islam Between War and Peace: Islam Antara Perang dan Damai*, cet ke 3 (Tangerang Selatan: Maktabah Dar as-Sunnah, 2016), p. 43-44.

<sup>41</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Maraghī, *Tafsīr al-Marāghī*, tt, CD-ROM al-Maktabah Syāmilah, version 3.51.

Dalam menyikapi pentingnya perdamaian dunia dan menghindari perusakan dan penistaan terhadap agama (melegitimasi kekerasan, tindakan intoleran dan permusuhan atas nama agama), maka PPB melalui majelis umum mendeklarasikan tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan, di antaranya pada pasal 1 poin 2. Maka dalam hal ini juga, penulis berpandangan bahwa diskriminasi, intoleransi dan kekerasan atas nama agama merupakan pelanggaran pemeluk agama terhadap agama mereka sendiri, termasuk agama Islam. Mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dalam keadaan seperti ini, penulis kembali sampaikan bahwa hadis ini tidak bisa diamalkan.

#### d. *'Illat dalam Hadis*

Setelah mencermati *sabab al-wurūd* hadis ini, penulis berkeyakinan bahwa *'illat* yang terdapat dalam hadis ini adalah *'illat mustanbatah*.<sup>42</sup> Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini pada saat terjadinya konflik politik yang sangat sengit antara umat muslim dengan Yahudi Bani Quraizah di Madinah. Kondisi pada saat itu adalah kondisi perang. Diawali dengan pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa, kemudian disusul oleh pengkhianatan Yahudi Bani Naḍir dan terakhir pengkhianatan Yahudi Bani Quraizah.

## 2. Analisis Tematik

Berikut adalah *matan-matan* hadis intoleransi:

1. لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.<sup>43</sup>

2. لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Adalah *'illat* yang tersembunyi yang dapat ditemukan dengan berijtihad. Cara yang paling memungkinkan dilakukan adalah dengan mengetahui *sabab al-wurūd* hadis ini.

<sup>43</sup> Artinya: "Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit." Lihat: Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, (Kairo: Dār al-Fikr, 1993), p. 346. Lihat juga: Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 4030, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis

<sup>44</sup> Artinya: "Janganlah kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, apabila kalian menamui salah seorang dari mereka di jalan, maka paksalah mereka ke (jalan) yang paling sempit." Lihat: Imām Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Fikr, 1994), p. 321. Lihat juga: Imām Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, no. 2624, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis

3. لَا تَبْتَدِئُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا<sup>45</sup>
4. فِي أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَبْدَعُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا<sup>46</sup>
5. خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَمْرُونُ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى فَيَسْتَمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِي لَا تَبْدَعُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَعُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ<sup>47</sup>
6. إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَعُوهُمْ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لِسُهَيْلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ<sup>48</sup>
7. فَإِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبْدَعُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا<sup>49</sup>
8. إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا وَلَا تَبْدَعُوهُمْ بِالسَّلَامِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُشْرِكِينَ بِالطَّرِيقِ<sup>50</sup>

<sup>45</sup> Artinya: "Jangan kalian dahului orang yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam, jika kalian berjumpa dengan mereka di jalan maka persempitlah jalan mereka". Lihat: Imām Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz 15, cet ke 1, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995), p. 340. Lihat juga: Imām Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 7299, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis

<sup>46</sup> Artinya: "Jangan kalian dahului orang yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam, jika kalian berjumpa dengan mereka di jalan maka persempitlah jalan mereka." Lihat: Imām Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 9539, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis

<sup>47</sup> Artinya: "Aku bersama bapakku keluar menuju Syam, saat melewati gereja yang di dalamnya banyak terdapat orang-orang Nashrani, mereka (rombongan yang bersama kami) mengucapkan salam kepada kepada orang-orang Nashrani tersebut. Maka bapakku pun berkata, "Jangan kalian dahului mereka dalam beruluk salam, karena Abu Hurairah pernah bercerita kepada kami dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda; "Janganlah kalian dahului mereka beruluk salam, jika kalian bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka." Lihat: Imām Abu Dāūd, *Sunan Abu Dāūd*, no. 4529, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>48</sup> Artinya: "Jika kalian berjumpa dengan mereka maka janganlah kalian dahului mereka mengucapkan salam, dan persempitlah jalan mereka." Zuhair berkata: aku berkata kepada Suhail: "Apakah mereka yahudi dan Nasrani?" Dia menjawab: "Orang-orang musyrik". Lihat: Imām Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 7251, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>49</sup> Artinya: "Jika kalian menjumpai orang-orang musyrik di jalan maka janganlah kalian dahului mereka dalam berucap salam, dan pepetlah mereka hingga dipinggir jalan." Lihat: Imām Ahmad, *Musnad Amad bin Hanbal*, no. 10378, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>50</sup> Artinya: "Jika kalian menjumpai orang yahudi di jalan maka persempitlah jalan mereka dan jangan memulai untuk memberi salam kepada mereka." Abu Nu’aim berkata; "Kaum musyrikin di jalan." Lihat: Imām Ahmad, *Musnad Amad bin Hanbal*, no. 9349, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

Terlihat jelas persamaan dan perbedaan redaksi dari *matan-matan* hadis di atas.

Dalam menyikapi hal ini, al-Mathairi berpendapat bahwa perbedaan tersebut bersumber dari lafaz yang disampaikan oleh Suhail pada saat ia meriwayatkan hadis ini kepada para muridnya. Menurutnya, sudah dapat dipastikan bahwa perbedaan ini disebabkan bukan karena banyaknya macam redaksi melainkan karena Suhail mengalami *taghayyur*.<sup>51</sup>

Dalam mengomentari redaksi **وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى (أَضِيقِهِ)**, al-Mathairi berpendapat bahwa tidak ada seorang rawipun sebelum Suhail yang meriwayatkannya dengan redaksi tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Ibnu ‘Adi dalam kitab *al-Kāmil fi Du‘afā’ al-Rijāl*.<sup>52</sup>

Menyikapi hal ini, penulis menemukan hadis lain yang semakna dengan hadis di atas, yaitu hadis riwayat Ibn Mājah dari Abū Abdurrahmān al-Juhhani:

**حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُ رَاكِبًا غَدَا إِلَى الْيَهُودِ فَلَا تَبَدَّوْهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ**<sup>53</sup>

<sup>51</sup> ‘Usmān Muhammad Gharīb, "Hadīs Lā Tabda’ al-Yahūd wa al-Naṣārā bi al-Salām...", p. 545. Menurut Abu Abdillāh az-Zawī, *taghayyur* adalah berubahnya hafalan seorang rawi disebabkan karena faktor usia (tua) dan faktor lainnya. *Taghayyur* merupakan awal dari *ikhtilāf*. Kebanyakan rawi mengalami *taghayyur* dan ulama tidak *menda’ifkannya*. Mereka sepakat untuk menerima riwayat yang disampainya jika tidak bertentangan dengan riwayat yang lain. Adapun menurut Islām al-Gharbawī yang mengutip pendapat al-Khaṭīb al-Bagdādī, *taghayyur* adalah *ikhtilāf*. Dengan demikian jelas bahwa riwayat orang yang mengalami *ikhtilāf* harus ditinggalkan. Namun demikian, ulama hadis *muta’akhirīn* menggunakan istilah *taghayyur* atau *taghayyar hifzūh* untuk menjelaskan bahwa rawi yang bersangkutan kurang *ḍabīṭ*, buruk dan lemah hafalannya atau untuk dipergunakan terhadap *ikhtilāf yasīr* atau *ghair al-fāhisyah*. Lihat: Multaqā Ahl al-Ḥadīṣ, "Mā al-Farq Baina al-Taghayyur wa al-Ikhtilāf" <https://www.ahlalhadith.com/vb/showthread.php?t=104583> (diakses tanggal 9 April 2019). Adapun menurut pendapat yang lain, riwayat rawi yang mengalami *taghayyur* harus tetap diterima dan tidak boleh ditolak kecuali jika riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat rawi yang *siqah*. Riwayat tersebut haruslah tetap diterima karena tidak ada satupun orang yang selamat *taghayyur*. Lihat: Masyhur bin Hasan Ali Salman, "al-Suāl al-Sānī Hal Min Aṣar Baina Taghayyur al-Ruwāh wa Ikhtilāṭihim wa Mā Aṣar Kilā ", <http://www.meshoor.com/fatwa/السؤال-الثاني-هل-من-أثر-بين-تغير-الرواة> (diakses tanggal 9 April 2019).

<sup>52</sup> Abī Aḥmad Abdullāh bin ‘Adī al-Jarjānī, *al-Kāmil fi Du‘afā’ al-Rijāl*, juz ke 3 (Kairo: Dār al-Fikr, tt), p. 1287.

<sup>53</sup> Imām Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 3689, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Abū Hurairah, tidak juga diriwayatkan oleh Suhail bin Abī Ṣālīḥ, melainkan diriwayatkan oleh *sahābat* dan *tābi 'in* yang lain, yaitu Abu Bakar dari Abū Abdurrahmān al-Juhhani. Melihat kenyataan ini, jelaslah sudah bahwa *sanad* dalam hadis ini memiliki *syāhid* dan *mutabi*'.

Namun demikian, hadis ini hanya semakna dengan klausa pertama pada hadis yang menjadi objek penelitian penulis. Artinya, klausa kedua dengan redaksi **وَإِذَا لَقَيْتُمْ** **أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ** tidak disebutkan dalam riwayat Abu Abdurrahman ini. Demikian juga Ibnu Abd al-Bar, ia mengatakan bahwa jumbuh ulama sepakat riwayat Suhail dengan riwayat Abū Abdurrahmān al-Juhhani adalah sama.<sup>54</sup> Maka dalam hal ini, penulis memiliki pandangan yang sama dengan Ibn 'Adī dan Ibn Abd al-Bar.

Demikianlah terlihat jelas, untuk klausa pertama hadis ini memiliki 'teman'. Maksudnya ada hadis lain yang semakna dengan klausa pertama hadis ini, bahkan dengan periwayat yang tidak sama pula. Artinya hadis ini memiliki *syāhid* dan *mutabi*'. Jika kita coba perhatikan dengan saksama, redaksi riwayat Abu Abdurrahman yang digunakan untuk menyebutkan salah satu golongan non muslim adalah (اليهود), tidak lebih. Dengan ini, maka benar kiranya pendapat yang mengatakan bahwa Suhail mengalami *taghayyur* dan riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang yang *siqah*. Sedangkan menurut pendapat Abu Abdillah al-Zawī dan Masyhur bin Hasan, jika riwayat rawi *taghayyur* bertentangan dengan riwayat rawi yang *siqah*, maka riwayatnya menjadi *da'if*. Dengan demikian, bagian klausa pertama hadis ini dinilai *da'if*. Dengan sendirinya status hadis klausa pertama menjadi *ḥasan lighairih*. Penulis mengira, barangkali karena ini Abu Isa dalam hadis at-Tirmizi menyebutkan status hadis ini sebagai *ḥasan ṣaḥīḥ*. Sedangkan untuk klausa kedua hadis ini dinilai *da'if*, karena Suhail meriwayatkan hadis ini (klausa kedua) setelah mengalami *taghayyur* dan tidak ada perawi lain satupun yang meriwayatkan hadis ini (klausa kedua) selain dirinya.

Adapun yang dimaksud klausa kedua pada hadis ini, yaitu lafaz **وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ** **فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ**, menurut pendapat al-Qurṭūbi, maksud dari redaksi tersebut adalah seorang muslim tidak diperkenankan untuk menarik diri (menyingkir)

<sup>54</sup> Ibn Abd al-Bar, *al-Istizkar*, juz 8, (Iskandāriah: Dār al-Imān, tt), p. 66.

dari jalan yang sempit dengan tujuan memuliakan si non muslim. Dengan demikian, redaksi ini munasabah dengan redaksi sebelumnya. Maka, makna yang dimaksud bukanlah "apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan luas, maka desaklah hingga ke bibir jalan tersebut".<sup>55</sup>

Hadis ini secara makna zahir hanya bisa diamalkan pada kondisi perang. Karena kami tidak menemukan seorang muslim yang mengagungkan kedamaian, kebaikan dan taqwa menyakiti non muslim yang hidup bersama-sama dalam suatu negara<sup>56</sup>

Dengan demikian, kembali penulis sampaikan bahwa hadis ini adalah hadis perang, hadis yang hanya boleh diamalkan pada saat kondisi perang. Adapun dalam keadaan damai dan rukun seperti di Indonesia, maka hadis ini tidak bisa diamalkan begitu saja dengan pengamalan tekstual, karena maksud hadis akan kabur dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

## G. Kesimpulan

Setelah penulis membahas mengenai hasil penelitian kepustakaan tentang penerapan metode Ali Mustafa Yaqub dalam memahami hadis intoleransi antar umat beragama pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas hadis intoleransi antar umat beragama, jika dilihat dari kuantitas rawi secara umum adalah *aḥad* yang berstatus *gharīb* dan *masyhūr* di akhir. Adapun jika dilihat dari kualitasnya, hadis pada bagian klausa pertama ( لَا تَبَدَّعُوا الْيَهُودَ ) وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ berstatus *ḥasan liḡhairih*, sedangkan bagian klausa kedua ( وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أُضْيَقِهِ ) berstatus *ḍa'īf*.
2. Dalam menerapkan metode Ali Mustafa Yaqub dalam memahami hadis intoleransi antar umat beragama, penulis menerapkannya secara komprehensif dan menyeluruh. *Sabāb al-wurūd* ini adalah ketika Nabi SAW dan umat Islam hendak melakukan pengepungan terhadap perkampungan Yahudi Bani Quraizah disebabkan karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian damai yang telah

<sup>55</sup> Ibn Ḥajar, *Fatḥḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukḥārī*, tt. CD-ROM al-Maktabah Syāmilah, version 3.51

<sup>56</sup> ‘Uṣmān Muhammad Gharīb, "Ḥadīṣ Lā Tabda’ al-Yahūd wa al-Naṣārā bi al-Salām ... p. 590

disepakati sebelumnya. Dalam hadis ini terkandung *majāz mursal kulliyah* atau para ulama menyebutnya sebagai **من باب إطلاق لفظ الكل على الجزء**. Karena yang dimaksud dalam hadis ini hanyalah satu golongan dari non muslim saja, bahkan satu golongan dari Yahudi saja, yaitu Yahudi Bani Quraizah. Namun yang disebutkan adalah non muslim secara umum yang *tercover* dalam redaksi musyrikin, Yahudi dan Nasrani, Yahudi, Nasrani. Kondisi sosial pada saat hadis ini muncul adalah kondisi perang. Kondisi yang mengharuskan umat Islam (sebagai masyarakat Madinah) melakukan penyerangan terhadap siapa saja yang berkhianat terhadap perjanjian damai untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Madinah. Adapun *'illat* yang terkandung dalam hadis ini adalah *'illat mustanbatāh* (*'illat* yang tersembunyi). *'Illat* hadis ini adalah konflik politik yang sangat sengit antara umat muslim dengan Yahudi Bani Quraizah di Madinah,. Ungkapan sederhananya adalah kondisi perang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama" *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7, No. 2 (Juli-Desember, 2015).
- Abū Bakar, Abdurrahmān, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, cet. Ke 1, Beirut: Dār al-Kutub, 1990.
- Abū Dāud, Imām, *Sunan Abū Dāud*, no. 362, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.
- Abū Zahrah, Muhammad , *Khātam al-Nabiyyīn Ṣallā Allāh 'alaih wa Sallam*, Qatar: Khādīm al-'Ilm al-Syarīf, tt.
- Adī al-Jarjānī, Abī Aḥmad Abdullāh, *al-Kāmil fi Ḍu'afā' al-Rijāl*, juz ke 3 Kairo: Dār al-Fikr, tt.
- Aḥmad al-Qurṭūbī, Abū Abdillāh Muhammad, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, tt, CD-ROM al-Maktabah Syāmilah, version 3.51.

Aḥmad, Imām, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, no. 13346, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

al-'Asqalāni, Ibn Ḥajar, *Tahzīb al-Tahzīb*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.

Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasiṭ*, tt, CD. ROM al-Ma'anī 'Arābī 'Arābī.

Al-Nawāwī, *Syarḥ Ṣāḥīḥ Muslim*, Jilid IV, Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-Imān, tt.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

A'zami, Muhammad Muṣṭafā, *Manhaj al-Naqd Min al-Muḥaddisīn*, Riyāḍ: Maktabah al-Kausar, 1990.

al-Baghā, Muṣṭafā Dib, *al-Wāḍiḥ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Damsyik: Dār al-'Ulūm al-Insāniyah, tt.

Bahri, Saiful, "Interaksi Antara Kaum Muslimin dengan Kaum Yahudi", *Jurnal Islam Futura*, Vol 6 No.2, 2007.

Bruinessen, Martin Van, *Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999.

Bukhāri, Imām, *Ṣāḥīḥ Bukhāri*, no. 1766, 2009. Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis

FM, Muhammad Yusri "Prinsip Pendidikan Multikulturalisme Ajaran Agama-Agama di Indonesia", *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol 3 No.2, 2008.

Gharīb, 'Usmān Muhammad, "Ḥadīṣ Lā Tabda' al-Yahūd wa al-Naṣārā bi al-Salām" (Makalah, Universitas Ṣalāḥ ad-Dīn, tt).

Haikal, Muhammad Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet ke 5 (Jakarta: Putaka Jaya, 1980.

al-Ḥāzimī, *al-I'tibār fī Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Aṣār*, Tt: Ṭaba'ah S|aniyah, tt.

Hitou, Muhammad Hasan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Tasyrī' al-Islām*, Damaskus: al-Risālah, tt.

Hitou, Muhammad Hassan, *al-Khulāṣah fī Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār ad-Ḍiya', tt.

Ibn Abd al-Bar, *al-Istīzkar*, juz 5, Iskandāriah: Dār al-Imān, tt .

Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, tt. CD-ROM al-Maktabah Syāmilah, version 3.51.

Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, jilid ke 2, Mesir: Maṭba'ah al-Khairiyah, 2008.

Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, tt. CD-ROM al-Maktabah Syāmilah, version 3.51

Ibn Taimiyah, *al-Iklīl fī al-Mutasyābih wa al-Ta'wil*, Iskandariyah: Dār al-Imān, tt.

Islampos, “Robek Perjanjian Damai, Bani Quraidhah Khianati Muslim di Perang Ahzab”, <https://www.google.com/amp/s/www.islampos.com/robek-peejanjian-damai-bani-quraidhah-khianati-muslim-di-perang-ahzab--123395/amp/>.

Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: PT: Bulan Bintang, 1995.

Jarim, Ali dan Mustafa Amin, *al-Balāghah al-Wāḍiḥah*, Macmillan: Dār al-Ma'ārif, tt.

al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *Aḥkām Ahl al-Ḍimmah*, jilid ke 3, cet ke 1 Dammām: Rumādī li an-Nasyr, 1997.

Khalid, Khalid Muhamad, “Rijāl Ḥaula ar-Rasul”, terj. Kaserun A.S Rahman, *Biografi 60 Sahabat Rasulullah SAW*, cet ke 1, Jakarta: Qisthi Press, 2015.

al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāghī*, tt, CD-ROM al-Maktabah Syāmilah, version 3.51.

al-Mizzi, Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf, *Taḥzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 26, Kairo: Dār al-Fikr, tt.

Musaddad, Endad, *Ringkasan Ilmu Hadis*, FUDA IAIN Banten: FUDA IAIN Banten, 2016.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 667, 2009, Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, Kairo: Dār al-Fikr, 1993.

al-Nawāwī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, tt. CD-ROM al-Maktabah Syāmilah, version 3.51.

Nurdin, Nasrullah, “Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddis Nusantara Bertaraf Internasional”, <https://jurnallekturkeagamaan.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view>

Qodir, Zuly, "Kaum Muda, Intoleransi dan Radikalisme Agama", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 5, No. 1, Mei, 2016.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Syihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* tt. Ebook Lacarepa Bugis.

al-Ṣuyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī* juz ke 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.

al-Ṣāliḥ, Ṣubḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuhu*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1997.

Taher, Tarmizi, *Menuju Ummatan Wasathan Kerukunan Beragama di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta, 1998.

al-Ṭahhan, Mahmūd, *Taisir Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*, Jakarta: Dār al-Ḥikmah, tt.

al-Ṭahhan, Mahmūd, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānid*, Terj. Ridiwan Nasir, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Tim Penyusun, *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012 The Wahid Institute*, Jakarta: The Wahid Institute, 2012..

Tim Penulis, *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intolaleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: Publikasi Setara Institut, 2009.

Tirmizī, Imām, *Sunan Tirmizī*, no. 1009, 2009, Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis

Wensink, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs al-Nabawi*, Juz 2, Leiden: Brill, 1936.

Wolfensohn, Israel, *Tārīkh al-Yahūd fī Bilād al-'Arab fī al-Jāhiliyyah wa Šadr al-Islām*, Mesir: Mathba'ah al-I'timād, 1927.

Yaqub, Ali Mustafa, *al-Ṭurūq al-Šaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah*, terj. Mahfudh Hidayat Lukman, *Cara Benar Memahami Hadis*, Jakarta: Pustak54a Firdaus, 2016.

Yaqub, Ali Mustafa, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.

Yaqub, Ali Mustafa, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.